

## ABSTRAK

Kecerdasan artifisial adalah suatu kecakapan dari komputer meliputi beberapa algoritma dalam kendali komputer yang memiliki tujuan memberikan suatu informasi dimana dalam pengambilan suatu keputusan, data dikelola secara efisien serta akurat. Pemegang Hak Cipta merupakan Pencipta yang menjadi pemilik sebuah Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, maupun pihak lain yang menerima lebih lanjut secara sah hak dari pemilik hak.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis peluang dan tantangan Hak Cipta dalam perkembangan AI (*Artificial Intelligence*), untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum kepemilikan atas ciptaan AI (*Artificial Intelligence*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peluang dalam Hak Cipta adalah era digital juga membawa peluang baru bagi para kreator. Platform distribusi digital dan model bisnis berlangganan menawarkan cara baru untuk memonetisasi karya pencipta tanpa perantara tradisional. Penerapan lisensi digital dan manajemen hak digital (DRM) sangat penting untuk memastikan pencipta menerima kompensasi yang adil. Sedangkan tantangan dalam Hak Cipta adalah perlindungan Hak Cipta menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin mudahnya distribusi dan akses konten digital. Mereka yang berkecimpung dalam industri kreatif, seperti penulis, musisi, dan pembuat konten digital, menghadapi tantangan untuk melindungi karya mereka dari pelanggaran Hak Cipta dan penggunaan ilegal. Konstruksi hukum kepemilikan atas ciptaan AI (*Artificial Intelligence*) bahwa upaya mewujudkan konstruksi hukum kepemilikan atas ciptaan AI (*Artificial Intelligence*) di Indonesia, maka langkah konkret yang dapat diwujudkan untuk sistem hukum Hak Cipta di Indonesia yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dengan menambahkan aturan mengenai penggunaan AI. Dari segi teknis, seperti penggunaan sistem dan teknologi AI, dengan melakukan analisis dan pengumpulan data dari pencipta sebelumnya, atau penggunaan AI untuk menciptakan karya dengan karakteristik baru, pemerintah dapat menetapkan peraturan terkait yang mengatur hal-hal khusus terkait AI. Selanjutnya, mengadopsi prinsip pekerjaan yang dibuat untuk disewa, memerlukan pembuatan kerangka kerja yang jelas mengenai posisi pengguna saat menjalankan program AI yang menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini, proses perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan menghasilkan karya dapat diatur sehingga karya yang diciptakan oleh AI nantinya dapat diketahui telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta.

*Kata Kunci : Hak Cipta, Artificial Intelligence, Konstruksi.*

## ABSTRACT<sup>1</sup>

*Artificial intelligence is a computer skill that includes several algorithms in computer control that have the purpose of providing information where in making a decision, data is managed efficiently and accurately. Copyright holders are Creators who are the owners of a Copyright, parties who legally receive the rights from the Creator, or other parties who further legally receive the rights from the rights owner.*

*The research objective in this study is to find out and analyze the opportunities and challenges of Copyright in the development of AI (Artificial Intelligence), to find out and analyze the legal construction of ownership of AI (Artificial Intelligence) creations.*

*This research uses a normative juridical approach. The nature of this research is analytical descriptive. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively.*

*The research results concluded that the opportunity in Copyright is that the digital era also brings new opportunities for creators. Digital distribution platforms and subscription business models offer new ways to monetize creators' work without traditional intermediaries. Implementing digital licensing and digital rights management (DRM) is critical to ensuring creators receive fair compensation. Meanwhile, the challenge in Copyright is that Copyright protection becomes increasingly complex as digital content becomes easier to distribute and access. Those in the creative industries, such as writers, musicians and digital content creators, face the challenge of protecting their work from Copyright infringement and illegal use. Legal construction of ownership of AI (Artificial Intelligence) creations that in an effort to realize the legal construction of ownership of AI (Artificial Intelligence) creations in Indonesia, a concrete step that can be realized for the Copyright legal system in Indonesia is by making changes to the Copyright Law by added rules regarding the use of AI. From a technical perspective, such as the use of AI systems and technology, by analyzing and collecting data from previous creators, or using AI to create works with new characteristics, the government can establish relevant regulations that regulate specific matters related to AI. Further, adopting the work-for-hire principle requires creating a clear framework for where users are positioned when executing job-creating AI programs. In this case, the process of designing, implementing, monitoring and producing works can be regulated so that works created by AI can later be known to have complied with the provisions of Copyright law.*

**Keywords:** *Copyright, Artificial Intelligence, Construction.*

---

<sup>1</sup> Reza Satria Kinayungan, Ninik Darmini, *Ownership of Copyrights Created with Artificial Intelligence (Artificial Intelligence) is Linked to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright*

